

## BAB II

### KONSEP BARTER DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Barter Dalam Islam

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar (مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ).<sup>34</sup>

Adapun beberapa pengertian pertukaran (barter) menurut istilah yaitu :

1. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.<sup>35</sup>
2. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 ...*, hlm. 71.

<sup>35</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2...*, hlm. 71.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 34.

3. Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertukaran atau barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis atau sama jenis yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang melainkan menggunakan barang (مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ)<sup>38</sup>

Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan. Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* berpendapat bahwa yang perlu diatur adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang diperlukan. Selain itu, ia juga memandang bahwa jika permasalahannya adalah pada informasi harga, maka proses jual beli (barang dengan uang) pun bisa menjadi permasalahan akibat salah satu pihak kekurangan informasi harga.<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Sunarto Zulkifli menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah.

<sup>37</sup> Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 163.

<sup>38</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm. 42.

<sup>39</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*..., hlm. 47.

Namun demikian diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga, dan semua pihak harus bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.<sup>40</sup>

## B. Dasar Hukum Barter

Dasar hukum dari pertukaran (barter) terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu sumber hukum yang pertama yang diturunkan Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus ditaati. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

<sup>40</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah ...*, hlm. 47.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim melakukan transaksi-transaksi atau perniagaan dengan cara batil, kecuali suka sama suka di antara kamu. Maksud dari batil di sini sangat luas, ialah melakukan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan transaksi mengandung adanya riba ataupun transaksi yang mengandung ghararnya (ketidakjelasan).<sup>41</sup>

## 2. Al-Hadis

Al-Hadis yaitu sumber hukum yang kedua, menurut ushul fiqh ialah perkataan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Ia menjadi seorang Rasulullah.<sup>42</sup> Adapun hadis yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar (barter) adalah sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

*Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Boleh jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan bur dengan bur, dan syair dengan syair, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sama dengan sama, tunai dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kamu jual sebagaimana kamu kehendaki jika ada ia tunai. (HR. Muslim).<sup>43</sup>*

<sup>41</sup> Al -Aliy, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006, hlm.84.

<sup>42</sup> Yaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits Cetakan Ke-22*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1982, hlm. 112.

<sup>43</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram...*, hlm. 366.

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

1. Jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama *illat*-Nya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
  - a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya).
  - b. Secara tunai.
  - c. Serah terima dalam satu majelis.<sup>44</sup>

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Moh. Sa'i Affan. "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam" ..., hlm. 22.

<sup>45</sup> Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali" ..., hlm. 166.

2. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukan dengan perak 7 gram.<sup>46</sup>
3. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda *illat* hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.<sup>47</sup>

### C. Rukun dan Syarat Barter Dalam Islam

Adapun rukun dan syarat barter (pertukaran) sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Shighat (ijab qabul) cara yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:
  - a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang terjadi suatu transaksi yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*).
  - b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli atau pertukaran dengan cara ucapan atau tulisan maka boleh menggunakan isyarat.
  - c. Dengan cara *ta'athi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut

<sup>46</sup> Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 166.

<sup>47</sup> Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 166.

memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

- d. Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>48</sup>

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli atau pertukaran belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis, ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.<sup>49</sup>

2. Orang yang berakad ('*aqid*), yaitu dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam suatu transaksi. Dalam suatu transaksi tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

<sup>48</sup> Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 246-247.

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 120.

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan transaksi adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
  - b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah, sekalipun miliknya sendiri.
  - c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli atau pertukaran tidak dipaksa.
  - d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.<sup>50</sup>
3. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) untuk menjadi sahnya jual beli atau pertukaran harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek suatu transaksi. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli atau pertukaran ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 121.



- a. Suci barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh mempertukarkan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, dengan demikian jual beli atau pertukaran barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e. Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atau pertukaran atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam"..., hlm. 246-251.

#### D. Objek Pertukaran (Barter)

Objek adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam fiqh, objek ini sering disebut dengan istilah *maal* (harta). Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan dalam menentukan cakupan pengertian harta. Sebagian ulama memberikan pengertian harta hanya pada objek yang tampak secara jelas dan dapat disimpan. Sebagian lainnya mengatakan cakupan harta tidak semata objek yang tampak dan bisa disimpan, tetapi juga termasuk manfaat suatu benda.<sup>52</sup> Ada tiga jenis objek pertukaran dalam Islam yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pertukaran real asset ('*Ayn*) dengan real asset ('*Ayn*)

Dalam mempertukarkan suatu barang dengan barang terkadang ada yang jenis barangnya sama dan ada yang jenis barangnya berbeda. Dalam pertukaran '*ayn* dengan '*ayn*, bila jenisnya berbeda maka tidak ada masalah (dibolehkan) dalam Islam. Sedangkan dalam pertukaran yang jenisnya sama seperti pertukaran gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak dan sebagainya dilarang kecuali telah memenuhi syarat yaitu *sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya), sama mutunya *mistlan bi mistlin* (sama mutunya), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).<sup>53</sup>

##### 2. Pertukaran real asset ('*Ayn*) dengan financial asset (*Dayn*)

Bentuk pertukaran antara barang dengan selain barang dalam hal ini bisa berupa uang dan jasa, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: (1)

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 74.

<sup>53</sup> Sanurdi. "Teori Percampuran dan Pertukaran"..., hlm. 76.

Apabila real asset-nya adalah barang, maka pertukaran semacam itu dinamakan jual beli (*al-ba'i*). (2) Apabila real assetnya (*'ayn-Nya*) adalah jasa maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*al-ijarah*). Ijarah adalah *lease contract* dimana satu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>54</sup>

### 3. Pertukaran financial asset (*Dayn*) dengan financial asset (*Dayn*)

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan aseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.<sup>55</sup>

● Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya) dan *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp. 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: sama

<sup>54</sup> Sanurdi. "Teori Percampuran dan Pertukaran"..., hlm. 77.

<sup>55</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 10, 2014, hlm. 56.

waktu penyerahannya. Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*).<sup>56</sup>

## E. Barter Yang Diperbolehkan dan Dilarang

### 1. Barter yang Diperbolehkan

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal, dan dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau pertukaran yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran, pada saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Pertukaran yang dilakukan harus terhindar dari praktik yang menyebabkan pihak-pihak lain dirugikan baik kurang jumlahnya, jelek kualitasnya maupun tidak tepat waktu pembayarannya.<sup>57</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 56.

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 80-81.

<sup>58</sup> Al -Aliy, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.84.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim melakukan transaksi-transaksi atau perniagaan dengan cara batil, kecuali suka sama suka di antara kamu. Maksud dari batil di sini sangat luas, ialah melakukan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan transaksi mengandung adanya riba atau pun transaksi yang mengandung ghararnya (ketidakjelasan).<sup>59</sup>

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Seperti yang tertulis pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فَقَالَ: لَا. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا) وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ (وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ).

Artinya:

*Dari Abi Sa'id Al-Kudri dan Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw telah jadikan seorang sebagai Amil di Khaibar, maka ia datang kepadanya dengan tamar yang baik, Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Apakah semua tamar di Khaibar begini?" Ia jawab: Tidak, demi Allah Ya Rasululah, tetapi kami tukar dua sha' tamar dengan satu sha' ini, dan tiga sha' dengan dua sha'. Maka sabda Rasulullah saw: "Jangan engkau berbuat demikian, tetapi juallah tamar campuran itu dengan dirham kemudian belikanlah dengan dirham-dirham itu tamar yang baik ini". Dan ia berkata demikian pada benda-benda yang di timbang.<sup>60</sup>*

<sup>59</sup> Al -Aliy, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 84.

<sup>60</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram...*, hlm. 370.

Hadis diatas menjelaskan bahwa menukarkan barang yang sejenis hendaklah dalam jumlah atau kadar yang sama serta kualitasnya sama, dan barang tersebut pun harus diserahkan pada saat transaksi. Namun menukarkan barang yang jenisnya berbeda diperbolehkan dalam jumlah atau kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat transaksi.<sup>61</sup>

## 2. Barter yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang dalam Islam yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Riba

Riba secara bahasa bermakna الزيادة مطلقاً (tambahan secara mutlak).

Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>62</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian atau macam-macam riba akan tetapi sebagian ulama membagi riba menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Riba *fadhl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter). Dengan pengertian lain riba *fadhl* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya, dan sama waktu

<sup>61</sup> Gemala Dewi (dkk), *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, hlm. 92.

<sup>62</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah ...*, hlm. 201.

penyerahanya. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg ini tidak boleh, apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Jenis barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu barang-barang yang bisa ditakar dan barang-barang yang bisa ditimbang. Sedangkan dilihat dari segi jenis, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu: (1) kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak, (2) kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, garam. Selain enam barang tersebut selama *'illat* hukumnya sama termasuk harta ribawi yang bersifat kontekstual (analogi/qiyas).<sup>63</sup>

- 2) Riba *Nasi'ah* adalah penambahan harta sejenis yang dipertukarkan serta penyerahan yang salah satunya dilakukan secara tangguh. Misalnya menukarkan 1 kg gandum dengan ½ kg gandum yang dibayarkan setelah dua bulan.<sup>64</sup>
- 3) Riba *yad* yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.<sup>65</sup>
- 4) Riba *qardh* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang.

<sup>63</sup> Fatkhul Wahab. "Riba:Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 02 No. 02, 2017, hlm. 28-29.

<sup>64</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* ..., hlm. 210.

<sup>65</sup> Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 215.

Contoh Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali, kemudian Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 dengan tambahan Rp. 5.000.<sup>66</sup>

b. *Gharar*

*Gharar* secara bahasa berarti bahaya, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci. Menurut Sayid Sabiq, *gharar* ialah semua jenis jual beli atau pertukaran yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi dan atau mengandung taruhan.<sup>67</sup> *Gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Gharar katsir* (*gharar berat*) yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Contohnya seperti transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya, menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam...*, hlm. 215.

<sup>67</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 84.

<sup>68</sup> Muh. Fudhail Rahman. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 261.



2) *Gharar yasir* (*gharar* ringan) yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi. Contohnya seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual beli rumah meski pembeli tidak melihat langsung pondasinya kuat atau tidak, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan lainnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar yasir* (*gharar* ringan) ini dibolehkan oleh para ulama.<sup>69</sup>

3) *Gharar mutawasithah* yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar yasir* dan *gharar katsir* di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam *yasir* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Contohnya seperti menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lainnya.<sup>70</sup>

c. *Tadlis*

*Tadlis* artinya penipuan dan khianat. Sebahagian *fuqaha* mendefinisikan *tadlis* adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan supaya tampak

<sup>69</sup> Muh. Fudhail Rahman. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah"..., hlm. 262.

<sup>70</sup> Muh. Fudhail Rahman. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah"..., hlm. 262.

bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.<sup>71</sup>

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli atau pertukaran, dimana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli atau pertukaran dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu :

- 1) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli atau pertukaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Misalnya penjual mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi.<sup>72</sup>
- 2) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli. Misalnya penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat *gharar*/tidak pasti.<sup>73</sup>
- 3) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi'", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 4-5.

<sup>72</sup> M. Tholib Alawi. "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli", Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol. 2 No. 1, April 2017, hlm. 133.

<sup>73</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.31.

<sup>74</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 31.

- 4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).<sup>75</sup>

Adapun hadis Rasulullah Saw yang melarang melakukan penipuan *tadlis* dengan berbagai alasan apapun:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ  
 طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ  
 أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ  
 فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah Saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku."<sup>76</sup>*

Hadis diatas menjelaskan bahwa kata *فَلَيْسَ مِنِّي* adalah tidak termasuk dari golongan yang tidak berjalan atas petunjuk syara' dan mengikuti ilmu, amal, dan petunjuk syara' yang benar. Hadis tersebut merupakan dalil atas keharaman melakukan penipuan dan secara syara'

<sup>75</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 31.

<sup>76</sup> Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi'...", hlm. 4.

hukum keharamannya telah menjadi ijma' ulama serta secara logika pun pelakunya sangat tercela.<sup>77</sup>

d. *Ghabn*

*Ghabn* yaitu jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara nilai suatu barang dengan harga yang seharusnya. Misalnya ketidakseimbangan nilai barang dengan harga yang seharusnya bukan hanya pada adanya aib tapi memang nilai barang tersebut rendah tapi para pedagang menjualnya dengan harga tinggi sebagaimana harga pasar.<sup>78</sup>

*Ghabn* ini hampir mirip dengan *tadlis* namun terdapat perbedaan yang mendasar antara *tadlis* dengan *ghabn* yaitu *tadlis* lebih pada menyembunyikan aib sedangkan *ghabn* lebih pada nilai barang tersebut yang pada dasarnya harganya rendah namun pedagang berusaha menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Dilihat korelasi antara *tadlis* dengan *ghabn* bahwa *ghabn* merupakan hasil dari perilaku *tadlis*. Tidak mungkin pedagang melakukan *ghabn* tanpa adanya unsur *tadlis* di dalamnya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi'...", hlm. 4.

<sup>78</sup> Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi'...", hlm. 5.

<sup>79</sup> M. Tholib Alawi. "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli"..., hlm. 134.